



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 307 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI
GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA KE XVIII TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mensukseskan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program gelar teknologi tepat guna, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XVIII Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terpadu, terarah dan profesional, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Gelar Teknologi Tepat Guna ke XVIII Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Gelar Teknologi Tepat Guna ke XVIII Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- b) menyiapkan dan mendistribusikan surat keluar dan surat masuk kepada panitia, termasuk surat undangan;
- c) mengkoordinir tugas bidang-bidang yang membutuhkan jasa sekretariat; dan
- d) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Umum.

4. Bidang Sarana dan Prasarana :

- a) menyiapkan sarana kebutuhan *stand* peserta Gelar Teknologi Tepat Guna ke XVIII Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2022 seperti tenda, kursi, penerangan listrik dan lain-lain;
- b) menjaga keamanan dan kebersihan; dan
- c) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Umum.

KETIGA : Dewan juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menilai semua *stand* peserta Gelar Teknologi Tepat Guna ke XVIII Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2022 yang meliputi aspek teknis, ekonomis dan sosial budaya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang